

Persyaratan Akta Pengakuan Anak :

1. Akta Perkawinan orang tua
2. Kutipan Akta Kelahiran anak
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el yang bersangkutan
4. Bagi WNA melampirkan fotocopy dokumen imigrasi/paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)
5. Surat pernyataan anak kandung
6. Bagi anak yang lahir sebelum pemberkatan diperlukan Penetapan
7. Asli Kutipan Akta Perkawinan
8. Asli Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri
9. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan
10. Fotocopy KTP-el yang bersangkutan
11. Bagi WNA melampirkan fotocopy dokumen imigrasi/paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)